

1968. No. 67/C.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
Nomer 1 tahun 1967.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN BLITAR

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH tentang Lambang Daerah Kabupaten Blitar.

B A B I.

KETENTUAN - UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. " D a e r a h " ialah Daerah Kabupaten Blitar;
2. " Kepala Daerah " ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Blitar ;
3. " Lambang Daerah " ialah Lambang Daerah Kabupaten Blitar.

B A B II.

BENTUK - MATJAM -DAN MAKNA.

Pasal 2.

(1) Lambang Daerah dimaksud dalam pasal 1 nomer 3 terdiri dari 9 (sembilan) bagian, dengan bentuk, matjam dan makna sebagai berikut :

1. Bentuk seluruhnya merupakan segi lima : Lambang Pantjasila;
2. Tjandi Penataran : Peninggalan Madjapahit, sebagai Lambang Kebudayaan yang luhur;
3. Keris Pusaka : Lambang semangat dan Djiwa Kepahlawanan rakyat Blitar, sejak masa dahulu hingga sekarang ;
4. Sungai Berantas dengan warna biru di atas dasar warna hijau dan kuning : Lambang Kemakmuran, membagi Daerah Blitar menjadi 2 bagian, yang sebelah utara sungai daerah makmur dan yang sebelah selatan daerah kurang makmur;
5. Pangkal Keris dengan bentuk gungung dengan api yang menjala-njala : Lambang Kedinamisan rakyat Blitar yang tak putus asa dan patah semangat, malahan semakin membaja, pantang mundur dalam berjuangan menghadapi mala petaka ;
6. Pohon beringin : Lambang Pengajoman Pemerintahan yang diharap-harapkan oleh Rakyat demi keadilan;
7. Segi lima (5) ditengah warna biru muda : Lambang Kegotong-Rojongan dalam suasana aman dan damai ;
8. Padi dan Kipas : Lambang sandang dan pangan - Kemakmuran.
buah kapas = 8 dan
butir padi = 17,

mengingatn kita kepada
tjita-tjita revolusi
17-8-1945;

9. Pita dwiwarna dengan bintang emas ber- : Lambang djiwa kepemimpinan
sudut lima diatas dasar warna hitam jang bertawa kepada Tuhan
J.M.E.

(2) Warna-warna jang dipakai pada Lambang Daerah dimaksud ajat (1)
diatas mengandung makna sebagai berikut :

- a. Putih : Lambang Kesutjian;
(Pita, Kapas)
- b. Hidjau : Lambang Pengharapan dan Kemakmuran ;
(Beringin, Daun kapas dan
utara sungai)
- c. Merah : Lambang Keberanian - Kodinamisan dan so-
(Pita, api berkobar)
- d. Kuning mas : Lambang Keluhuran ;
(Padi, bintang, pingiran
gambar)
- e. Hitam : Lambang Kesabadian ;
(Warna dasar)
- f. Biru Muda : Lambang aman dan damai/Ketengangan ;
(Dasar segi lima dalam)
- g. Kuning : Lambang kekurang suburan;
(selatan sungai)
- h. Biru : Lambang Kesetiaer.
(Gunung, sungai)

Pasal 3.

Bentuk, ukuran dan warna Lambang Daerah adalah seperti jang dimaksud
dalam tjontoh terlampir pada Peraturan Daerah ini.

B A B III.

P E M A K A I A N.

Pasal 4.

(1) Lambang Daerah dimaksud pasal 2 dan 3, dapat dipergunakan sebagai :

- a. Pandji ,
- b. Lentjana,
- c. Tjap,
- d. Kepala Surat,
- e. Tanda Pajak,
- f. Gambar.

(2) Tjara-tjara penggunaan Lambang Daerah termaksud dalam pasal 4 ajat
(1) diatas, diatur oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.

Pasal 5.

(1) Dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal 4 ajat (2)
ketjuali untuk tanda pajak, tjap dan Kepala Surat, urum dapat memakai
Lambang Daerah sebagai apa jang ditentukan dalam pasal 4 ajat (1).

(2) Barang siapa hendak menggunakan Lambang Daerah diluar ketentuan termaksud dalam pasal 4 ayat (1), harus mendapat idzin lebih dahulu dari Kepala Daerah.

P a s a l 6.

Siapapun dilarang :

- a. menghina Lambang Daerah;
- b. mempergunakan Lambang Daerah dengan tjara jang oleh Kepala Daerah dianggap merendahkan atau tidak menghargai Lambang itu.

B A B IV.

KETENTUAN HUKUMAN.

P a s a l 7.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 500,-- (lima ratus rupiah).

B A B V.

P E N U T U P

P a s a l 8.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Blitar, 24 Pebruari 1967

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Kabupaten Blitar,
Ketua,

Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Blitar,

t.t.

t.t.

SANOESI PRAWIRODINARDJO.
MAJOR Inf. Nrp. 10062.

MACHPOEDZ ACHAD.

DISAHKAN

Keputusan Menteri Dalam Negeri
14 Desember 1967 No. Penda 10/27/22-272.-

DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH,
t.t.

Drs. MACHMUDDIN NOOR.

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur tahun 1968 Seri C pada tanggal 22 Agustus 1968 No. 67/C.

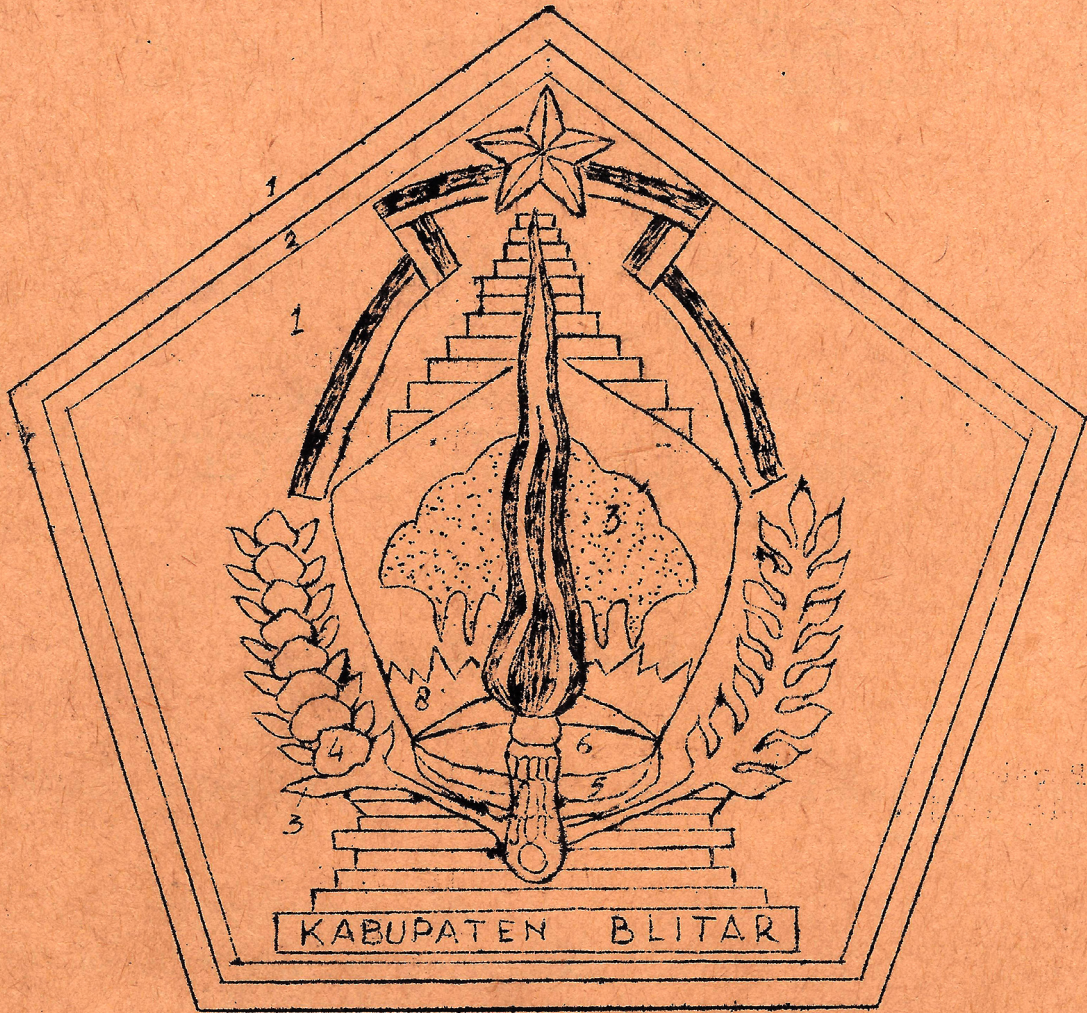
A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Djawa Timur,

Pd. Sekretaris Daerah,
u.b.

Kepala Biro Pemerintahan,
u.b.

Kepala Bagian Hukum/Perundang-undangan,
t.t.

M. ARIEF MULJADI S.H.



Keterangan/gambar/warna :

1. Hitam;
2. Kuning emas;
3. Hidjeu muda;
4. Putih;
5. Kuning muda;
6. Hidjeu;
7. Biru;
8. Merah.